



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 06 / KMA/SK/I/2010

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN SEMENTARA
dan PENANGGUHAN SEMENTARA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong peningkatan produk serta keluar masuknya barang dan jasa di suatu negara, termasuk Indonesia.
- b. Bahwa keadaan tersebut di atas disamping membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, juga membawa dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, sehingga diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien.
- c. Bahwa Penetapan Sementara dan Penangguhan Sementara sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan instrumen yang ideal untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, sehingga perlu dikaji untuk pengembangannya.
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2000 Tentang Disain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 243);
2. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109);
3. Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110);
4. Undang Undang Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85)
5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor : 93)
6. Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3).

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, Panitra Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sosialisasi, pengkajian, pengembangan Penetapan Sementara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk kelompok kerja Penetapan Sementara dan Penangguhan Sementara;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaannya, kelompok kerja tersebut bertugas melakukan sosialisasi, pengkajian, pengembangan dan evaluasi Penetapan Sementara dan Penangguhan Sementara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 11 Januari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.



Dr. H. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 06 / KMA/SK/I/2010
Tanggal : 11 Januari 2010

Pelindung / Penasihat : Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH
Penanggung Jawab : H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Wakil Penanggung Jawab : Dr. H. Muhammad Saleh, SH.MH
Sekretaris /Merangkap Anggota : Rahmi Mulyati, SH.MH
Wakil Sekretaris/ merangkap anggota : I Gusti Agung Sumanatha, SH.
Anggota :
1. H. Atja Sondjaja, SH
2. Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL.
3. Cicut Sutiarto, SH, MH
4. Dr. Emmy Marni Mustafa, SH, MH
5. Syahrial Sidik, SH, MH
6. Multiningdyah Ely Mariani, SH, MH



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H. Harifin A Tumpa, SH. MH.